



P U T U S A N

Nomor : 04/ PID. B/ 2009/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	ARIFIN MOHA alias IPIN
Tempat Lahir	:	Motoluhu
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 18 Agustus 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Motoluhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Perabot
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 04/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 5 Maret 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 04/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 5 Maret 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-149/ R.5.14/ EP.2/ 03/ 2009 tertanggal 4 Maret 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 19/ MRS/ 03/ 2009, tertanggal 05 Maret 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIFIN MOHA alias IPIN bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIPIIN MOHA alias IPIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan panjang besinya sekitar 17,5 (tujuhbelas koma lima) CM dan panjang gagang terbuat dari karet sekitar 12,5 (dua belas koma lima) CM berwarna hitam dan dililit benang berwarna ungu serta sarungnya berwarna hitam kecoklatan.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2009 No. PDM- 19/ MRS/ 03/ 2009 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa ARIFIN MOHA alias IPIN pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekira pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di Desa Wanggarasi, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, “telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat” terhadap saksi korban ABD. RAHMAN PAKAYA alias AMOY, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban pernah bermasalah dengan terdakwa dimana saksi korban sering mengganggu isteri dari terdakwa bahkan sampai menjalin hubungan pacaran, sehingga terdakwa merasa jengkel/ Sakit hati dan berniat akan memukul saksi korban, namun permasalahan tersebut telah didamaikan di Polsek Randangan. Beberapa bulan kemudian setelah permasalahan tersebut didamaikan, saksi korban datang ke rumah Pr. Asi (tante dari istri terdakwa) dan pada saat saksi korban sedang duduk dan bercerita bersama dengan lk. Ole, pr. Ika dan saksi olan, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan melihat saksi Olan (istri Terdakwa) sedang sama-sama dengan saksi korban sehingga tanpa berkata-kata terdakwa langsung menikam perut saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau (sangkur), lalu saksi korban langsung menarik tangan terdakwa dan mencabut pisau yang tertancap di perutnya hingga saksi korban jatuh ke lantai. Setelah itu terdakwa berusaha lagi akan menikam yang ke 2 kali namun saksi korban dapat menangkisnya dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa tetap berusaha untuk menikam yang ke 3 kalinya, namun datang saksi Olan (istri terdakwa) langsung menarik dan memeluk terdakwa sehingga saksi korban berusaha berdiri dan lari keluar rumah. Setelah saksi korban berada di luar rumah datang pr. Asi melihat keadaan saksi korban yang saat itu sedang berlumuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah sehingga saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit Boalemo.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami:

- luka robek pada perut bagian atas;
- Perlukaan pada lambung.
- Perlukaan pada usus besar (colon transversum)
- Perlukaan pada usus halus (yeyenum)
- Perlukaan pada usus besar (colon sigmoid)

Sebagaimana dalam Visum et Repertum nomor: 007/ RSTN/ BOAL/ VER/ II/ 2009 tanggal 05 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KISMAN DJAFAR, Sp. B dokter pemeriksa pada RS Tani dan Nelayan Kab. Boalemo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

- 1 **Saksi ERNI PAKAYA alias ENI;**
- 2 **Saksi ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY;**
- 3 **Saksi OLAN KAMBUNGU alias ONA;**
- 4 **Saksi MARYAM DJAFAR;**

Yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah milik Pr. ASI di Desa Wanggarasi, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa ARIFIN bin MOHA alias IPIN telah menusuk saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY, dengan menggunakan sebuah pisau sangkur;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban dengan cara terdakwa dating dari arah belakang saksi korban dan dengan posisi agak menyamping terdakwa langsung menusuk pisau tersebut kedalam perut saksi korban hingga jatuh ke lantai;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena marah terhadap saksi korban yang telah menikai isteri dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau (sangkur) panjang sekitar 17,5 cm gagang terbuat dari bahan karet 12,5 Cm warna hitam dililit benang warna ungu sarungnya warna hitam kecoklatan, adalah benar pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah pisau (sangkur) panjang sekitar 1,75 cm gagang terbuat dari bahan karet 12,5 Cm warna hitam dililit benang warna ungu sarungnya warna hitam kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah milik Pr. ASI di Desa Wanggarasi, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIFIN bin MOHA



alias IPIN terhadap saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY, hal ini sesuai dengan keterangan saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY, saksi OLAN KAMBUNGU alias ONA dan pengakuan dari terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY, saksi OLAN KAMBUNGU alias ONA dan pengakuan dari terdakwa sendiri, terdakwa menusuk saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY dengan menggunakan sebuah pisau sangkur;
- Bahwa saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY, saksi OLAN KAMBUNGU alias ONA dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau (sangkur) panjang sekitar 1, 75 cm gagang terbuat dari bahan karet 12,5 Cm warna hitam dililit benang warna ungu sarungnya warna hitam kecoklatan, adalah benar pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk saksi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;
- 3 Unsur yang menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan terdakwa **ARIFIN MOHA alias IPIN** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dengan demikian ada dua hal dalam penganiayaan yang harus dibuktikan yaitu ada:

- Dengan sengaja ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "**Willen en Wetten**" yang maksudnya



bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY, saksi OLAN KAMBUNGU alias ONA dan pengakuan dari terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah milik Pr. ASI di Desa Wanggarasi, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIFIN bin MOHA alias IPIN terhadap saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY,

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY, saksi OLAN KAMBUNGU alias ONA dan pengakuan dari terdakwa sendiri di persidangan, pada awalnya saksi korban ABDUL RAHMAN alias AMOY sedang bertamu di rumah pr. ASI yang merupakan tente dari saksi OLAN KAMBUNGU alias ONA, pada saat saksi korban sedang bercakap-cakap dengan lk. OLE, pr. IKA dan saksi OLAN, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan melihat saksi OLAN yang merupakan isteri dari Terdakwa sedang sama-sama dengan saksi korban, sehingga tanpa berkata-kata terdakwa langsung menikam perut saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau (sangkur), lalu saksi korban langsung menarik tangan terdakwa dan mencabut pisau yang tertancap di perutnya hingga saksi korban jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi OLAN KAMBUNGU dan keterangan dari saksi Korban ABDUL RAHMAN, saksi korban telah menikah dengan saksi OLAN KAMBUNGU yang pada saat itu masih berstatus sebagai isteri dari Terdakwa sehingga terdakwa merasa sangat marah terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menusuk saksi korban ABDULLAH NUNA dengan menggunakan parang akan mendatangkan suatu akibat yang



buruk bagi saksi korban ABDULLAH NUNA, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur *“dengan sengaja”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan parang telah menimbulkan luka-luka pada tubuh saksi korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/ RSDTN-BOAL/ 886-a/ XII/ 2006 tertanggal 16 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. MUHAMMAD JAMAL**, Dokter Pemerintah pada RSD Tani dan Nelayan Boalemo sehingga dengan demikian maka unsur *“menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“melakukan penganiayaan”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor 007/ RSTN/ BOAL/ VER/ II/ 2009 tanggal 05 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KISMAN DJAFAR, Sp. B dokter pemeriksa pada RS Tani dan Nelayan Kab. Boalemo, saksi korban menderita:

- luka robek pada perut bagian atas



- Perlukaan pada lambung.
- Perlukaan pada usus besar (colon transversum)
- Perlukaan pada usus halus (yeyenum)
- Perlukaan pada usus besar (colon sigmoid)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY, saksi OLAN KAMBUNGU alias ONA dan pengakuan dari terdakwa sendiri, terdakwa menusuk saksi korban ABDUL RAHMAN PAKAYA alias AMOY dengan menggunakan sebuah pisau sangkur di bagian perut dan menurut Majelis Hakim tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dapat menimbulkan luka yang menyebabkan bahaya maut karena menyebabkan organ-organ bagian dalam dari tubuh saksi korban menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dapat digolongkan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**yang menimbulkan luka-luka berat**” telah terpenuhi dan terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN BERAT**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selam persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa hanya merupakan reaksi atas perbuatan saksi korban yang telah menikahi istri dari Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau (sangkur) panjang sekitar 1,75 cm gagang terbuat dari bahan karet 12,5 Cm warna hitam dililit benang warna ungu sarungnya warna hitam kecoklatan yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa **ARIFIN MOHA alias IPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN BERAT**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:

Sebilah benda tajam berupa Pisau (sangkur) yang ukuran panjang besinya sekitar 17,5 cm gagang terbuat dari bahan karet 12,5 Cm warna hitam dililit benang warna ungu sarungnya warna hitam kecoklatan,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2009, oleh Kami, **R. IIM NUROHIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MANSUR N. LAMALANGO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **M. SUPRIN T. ABDULLAH, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
SUGIH HARTONO, S.H., M.H.	R. IIM NUROHIM, S.H.
ARIYAS DEDY, S.H.	
PANITERA PENGGANTI,	
MANSUR N. LAMALANGO, S.H.	